

PENETAPAN HASIL-PEROLEHAN KURSI-CALON TERPILIH

2009

Kpts 441.a/KPU-MR/V/2009 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 200, Pasal 201, Pasal 204, Pasal 212, Pasal 213, dan Pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Maros Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 21 Tahun 2009; PKPU No 07 Tahun 2008; PKPU No 22 Tahun 2009; PKPU No 15 Tahun 2009; PKPU No 32 tahun 2009.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik, dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Maros tahun 2009.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei 2009.